



PENETAPAN

Nomor. 214/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

BURHANUDDIN W , tempat / tanggal lahir : Jakarta, 05 Mei 1966, agama Kristen , pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Springhill RESD Blk B 10 –B 12 Benyamin Sueb Rt.005 Rw.011 Kel. Pademangan Timur , Kec.Pademangan- Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Maret 2019 di bawah Register Nomor 214/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut dengan nama yang seharusnya BURHANUDDIN W, namun tertulis BOEHANUDDIN.
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang sebelumnya BOEHANUDDIN diperbaiki menjadi BURHANUDDIN W di sesuaikan dengan KTP / KK/ SIM.
3. Bahwa perbaikan nama pada Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 214 /Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk pergantian perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat.

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama **Boehanuddin** diperbaiki menjadi **Burhanuddin W**, di sesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikannama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akte Kelahiran No. 1078/c/1981 atas nama BOEHANUDDIN pada tanggal 05 Mei 1966 , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor.54 /1998 atas nama BOEHANUDDIN tanggal 29 September 1998 , diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga 3172052505100034 atas nama BURHANUDDIN W tanggal 15 Juli 2010 , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174050505660024 atas nama BURHANUDDIN W tanggal 28 Mei 2006 , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Pasport atas nama BOEHANUDDIN WIDJAJA No. A.7064114 tanggal 17 Desember 2018 , diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suwato Komala , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Springhill RESD Blk B 10-B 12 Benyamin Suab Rt.005 Rw. 011 Kel. Pademangan Timur , Kec. Pademangan , Jakarta Utara;
- Bahwa saksi berteman di pekerjaan sejak Tahun 2000 .
- Bahwa Pemohon sebagai wiraswasta.
- Bahwa saksi dan teman – teman panggil pemohon Burhanuddin .
- Bahwa pemohon ada mengajukan permohonan perubahan nama pada Akte Kelahiran .
- Bahwa saksi dihadirkan ke Pengadilan Negeri oleh pemohon untuk perbaikan nama pemohon sangat berbeda –beda dan tidak sesuai dengan KTP, KK sehingga harus ada penetapan dari Pengadilan setempat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon ada tagihan /sangkutan di Bank .
- Bahwa dalam Akte kelahiran pemohon bernama Boehanuddin akan dirubah menjadi **BURHANUDDIN W** .
- Bahwa saksi mengetahui akan diperbaiki sesuai dengan dokumen seperti KTP, KK, SIM .
- Bahwa pemohon untuk perbaikan nama pada pemohon bukanlah untuk menghindari kejaran hukum .
- Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Achmad Sukmana , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan dari Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Tjhia , Hanni Ciandy.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dalam perkawinanya 3 (Tiga) orang anak.
- Bahwa saksi pegawai pemohon sebagai kurir di lapangan .
- Bahwa usaha pemohon kontraktor bidang tower .
- Bahwa saksi tahu usaha pemohon \pm 10 Tahun .
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Springhill RESD Blk B 10-B 12 Benyamin Suab Rt.005 Rw. 011 Kel. Pademangan Timur , Kec. Pademangan , Jakarta Utara;
- Bahwa tempat usaha pemohon di Slipi Jakarta Barat .
- Bahwa saksi juga yang mengurus KTP.KK.untuk menyesuaikan dengan dokumen lain untuk kepentingan Administrasi Kependudukan .
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan penetapan tentang perbaikan nama Pemohon .
- Bahwa dalam Akte kelahiran pemohon bernama Boehanuddin akan dirubah menjadi **BURHANUDDIN W** .
- Bahwa pemohon untuk perbaikan nama pada pemohon bukanlah untuk menghindari kejaran hukum .
- Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Suwato Komala , Achmad Sukmana ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dari Boehanuddin diperbaiki menjadi BURHANUDDIN W dan untuk selanjutnya ditulis dan dibaca BURHANUDDIN W.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi : Suwato Komala , Achmad Sukmana dibuhungkan dengan keterangan Pemohon, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Springhill RESD Blk B 10-B 12 Benyamin Suab Rt.005 Rw. 011 Kel. Pademangan Timur ,Kec. Pademangan , Jakarta Utara dengan Kartu Tanda Penduduk NIK.3174050505660024 tanggal 28 Mei 2006 .
- Bahwa kelahiran Pemohon BOEHANUDDIN telah dicatat di Pegawai Luar biasa Pencatat Sipil di Jakarta tanggal 22 September 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1078/c/1981 tanggal 05 Mei 1966.
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon BOEHANUDDIN W akan diperbaiki BURHANUDDIN W sesuai dengan KTP, KK, SIM
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula BOEHANUDDIN W akan diperbaiki BURHANUDDIN W .
- Bahwa Istri Pemohon keluarga yaitu menyetujui perbaikan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan penetapan tentang perubahan nama Pemohon BOEHANUDDIN W akan dirubah BURHANUDDIN W .
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon BOEHANUDDIN W akan dirubah BURHANUDDIN W

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Springhill RESD Blk B 10-B 12 Benyamin Suab Rt.005 Rw. 011 Kel. Pademangan Timur ,Kec. Pademangan , Jakarta Utara dengan Kartu Tanda Penduduk NIK.3174050505660024 tanggal 28 Mei 2006 , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon, haruslah tidak melanggar adat sesuatu daerah atau tidak dianggap sebagai sesuatu gelar bangsawan ataupun melanggar kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Pemohon ingin merubah nama BOEHANUDDIN W akan diperbaiki BURHANUDDIN W tersebut di atas tidak melanggar adat sesuatu daerah dan tidak merupakan sesuatu gelar bangsawan serta tidak melanggar kesusilaan umum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon yang berkaitan dengan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, oleh karena kelahiran Pemohon tersebut dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor 1078 /c/1981 tanggal 05 Mei 1981, atas nama BOEHANUDDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya untuk seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1078 /c/1981 atas nama BOEHANUDDIN pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil dari

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOEHANUDDIN W akan diperbaiki **BURHANUDDIN W** dan untuk selanjutnya ditulis dan dibaca **BURHANUDDIN W**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor 1078 /c/1981 tanggal 22 September 1981.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari Kamis, tanggal 28 Maret 2018 oleh Jootje Sampaleng,SH,MH , Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal -, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sulistyoningsih, S.H. - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara - dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

. Sulistyoningsih, S.H.

Jootje Sampaleng,SH,MH

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran/PNB	Rp
30.000,00		
-	Biaya Proses / ATK	
	Rp 75.000,00	
-	Biaya Panggilan	
	Rp 100.000,00	
-	PNBP Panggilan	Rp
5.000,00		
-	Biaya Redaksi Penetapan	
	Rp 5.000,00	
-	Biaya Meterai	
	Rp 6.000,00	
<hr/>		
Jumlah		Rp221.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.